





MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	: 1211/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	:  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO
NAMA SOP	: SOP IJIN PEMBANTARAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (<i>Stuiting</i>).6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait	<ol style="list-style-type: none">1. S2-Hukum2. S1-Hukum3. SMU Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. SIPP
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan dengan baik	Register Penahanan

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Petugas PTSP	Panitera Pengganti	Panmud Pidana / Tipikor / Perikanan	Panitera	HAKIM	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat pemberitahuan rawat inap terdakwa di rumah sakit						-Surat pemberitahuan dari Rutan -Surat keterangan rumah sakit	10 menit	Tanda terima surat pemberitahuan dan surat keterangan rumah sakit
2	Meneliti kelengkapan pembantaran						-Surat pemberitahuan dari Rutan -Surat keterangan rumah sakit	10 menit	Surat pemberitahuan lengkap
3	Memeriksa dan mempertimbangkan pembantaran						-berkas perkara -Surat pemberitahuan dari rutan -Surat Keterangan rumah sakit	30 Menit	Menyetujui pembantaran
4	Membuat konsep penetapan pembantaran						-berkas perkara -Surat pemberitahuan dari rutan -Surat Keterangan rumah sakit -ATK	30 menit	Konsep penetapan pembantaran
5	Menandatangani penetapan pembantaran						Konsep penetapan pembantaran	10 menit	penetapan pembantaran
6	Menyerahkan penetapan pembantaran						-penetapan pembantaran -Buku Ekspedisi	5 menit	Tanda bukti penyerahan